

Jurnal Media Hukum

Vol. 14 Nomor 2, September 2026

Doi : 10.59414/jmh.v14i2.1373

Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Ratna Dianti^{1*}, Kamal², Hasnawati³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu.

E-mail: ^{*}ratnadianti027@gmail.com¹ kamal741968@gmail.com² Hasnawati0821@gmail.com³

Article

Kata kunci:

Anak; Diversi; Tindak Pidana ; Narkotika

Keywords:

Diversion; Criminal Offences; Narcotics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya partisipasi dari pihak korban dan keluarga, serta stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu, tidak semua kasus narkotika dapat dilakukan diversi, terutama yang melibatkan jumlah barang bukti yang besar atau peran anak sebagai pengedar. Kesimpulannya, penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah berjalan, namun belum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna mendukung efektivitas pelaksanaan diversi demi tercapainya keadilan restoratif dan perlindungan anak.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of diversion for children involved in narcotics crimes in the Central Sulawesi Regional Police. The research method used is an empirical juridical approach. The results of the study indicate that the implementation of diversion in the Central Sulawesi Regional Police has been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, particularly the Juvenile Criminal Justice System Law. However, in practice, obstacles are still found, such as limited understanding of law enforcement officers, lack of participation from victims and families, and community stigma against child perpetrators of narcotics crimes. In addition, not all narcotics cases can be diverted, especially those involving large amounts of evidence or the role of children as dealers. In conclusion, the implementation of diversion for child perpetrators of narcotics crimes in the Central Sulawesi Regional Police has been implemented, but not optimally. Therefore, it is necessary to increase the capacity of law enforcement officers, socialize with the community, and strengthen coordination between institutions to support the effectiveness of diversion implementation to achieve restorative justice and child protection

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional negara khususnya pada Pasal 28 B Ayat (2), menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹ Negara bertanggung jawab memastikan kesejahteraan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.² Sebagai ciptaan Tuhan, anak-anak berhak dihormati dan dilindungi. Sifat polos mereka membuatnya belum mampu menjaga diri atau membedakan perbuatan baik-buruk, yang bisa berdampak buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Perlindungan khusus diperlukan untuk mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.³

Secara sederhana, perlindungan anak bertujuan memastikan semua hak anak tetap terlindungi sepenuhnya.⁴ Pada kenyataannya anak-anak masih menghadapi berbagai masalah serius, seperti melonjaknya kenakalan remaja dan eksploitasi anak. memicu kekhawatiran semua pihak, terutama orang tua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai mereka berusia 12 hingga 18 tahun.⁵

Anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau tindak kriminal sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum sering dipengaruhi faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan rendah, dan pengaruh teman sebaya. Seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, kekerasan seksual, bullying dan pelanggaran lalu lintas. Salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan adalah keterlibatan anak-anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat baik dari bahan alami, sintesis, maupun semisintesis yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan mengubah kesadaran seseorang.⁷ Penyalahgunaan narkoba mengancam masa depan generasi muda secara serius. Anak tak hanya jadi pengguna, tetapi juga sering terlibat sebagai kurir

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 B Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 1.

² R.A. Helda uspitarsi, Dayana Noprida, Ganis Indriati, Buku Ajar Keperawatan Anak, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm.156.

³ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak". *Lex Jurnalica* Vol. 12, No.3 (2015): hlm.179, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/99139749/1112-libre>.

⁴ Syachdin dan Joko Jumadi, "Efektifitas Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *JATISWARA* 33, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i1.155>.

⁵ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat3.

⁶ Florentine Wilhemina Djeke, "Implementasi Diversi Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polresta Banjarmasin," *Badamai Law Jurnal* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32801/damai.v1i2.1821>.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Pasal 1 Ayat 1.

atau bahkan menjadi korban dalam jaringan sindikat narkoba.⁸ Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang mengancam masa depan generasi muda. Anak-anak tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga sering terlibat sebagai kurir atau bahkan menjadi korban dalam jaringan sindikat narkoba.⁹

Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-4 nasional kasus narkoba dari 34 provinsi, berdasarkan data BNN RI dari tahun 2019–2025.¹⁰ Dan berdasarkan data Polda Sulawesi Tengah tahun 2024–2025 mencatat 1.226 laporan kasus narkoba, dengan 12 kasus di antaranya melibatkan anak-anak di bawah umur. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam melindungi hak anak, termasuk saat mereka menjalani proses hukum.

Proses hukum pidana formal yang ketat pada anak sering kali justru menimbulkan dampak negatif, seperti stigma buruk masyarakat kepada mereka.¹¹ Menerapkan hukuman penjara pada anak dianggap sebagai langkah yang kurang tepat, karena berisiko menyebabkan trauma serta mengganggu perkembangan fisik, mental, dan potensi masa depannya. Pendekatan semacam itu gagal mengajarkan anak belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi positif, malah menghambat pertumbuhan mereka secara keseluruhan.¹² Sehingga diperlukan alternatif yang lebih memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

UU SPPA mengubah cara penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan sistem *restorative justice*, melalui jalur diversifikasi yaitu memindahkan perkara dari proses pidana ke luar pengadilan demi menjauhkan anak dari jalur formal tersebut. Dalam kasus anak penyalahgunaan narkoba, pendekatan diversifikasi menghasilkan solusi penanganan yang tepat bukan sekedar hukuman, melainkan perlindungan dan pelatihan yang mendukung pemulihan atau pengobatan yang paling sesuai untuk anak.¹³

Meskipun demikian, penerapan diversifikasi pada kasus narkoba masih sulit diterapkan. Di daerah Sulawesi Tengah penerapan diversifikasi pada kasus narkoba dapat dikatakan belum optimal, melihat dari 12 kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak hanya 2 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi dan 10

⁸ Anisa, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Melalui Restorative Justice: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2005>.

⁹ Muhammad Fakhri Budiaulia dan Suparji Ahmad, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* / 5, no. 2 (2024): 312–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i2.378>.

¹⁰ Andika Satria Bharata, "Menuju Sulteng Zero Narkoba, Kolaborasi BNNP Dan Ditjenpas Semakin Erat" (Palu: TribunPalu.com, n.d.).

¹¹ Nashriana, "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya," no. 3 (2000): hlm 390–391, <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i1.274>.

¹² Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Lalu Lintas," *Jurnal Masohi* 1, no. 1 (2020): hlm 15.

¹³ Indrawati Indrawati and Byrna Mirasari, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018): 177–85, <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2764>.

kasus lainnya tetap melalui proses peradilan formal. Situasi ini mempertanyakan sejauh mana penerapan diversi sebagai perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi anak penyalahguna narkoba di daerah Sulawesi Tengah.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Analisis ini mengkaji secara mendalam terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan, sekaligus mengeksplorasi penerapannya di lapangan secara nyata.¹⁴ Dalam penelitian ini, Metode yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana aparat penegak hukum menerapkan upaya diversi dalam kasus narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku

PEMBAHASAN

Diversi telah menjadi pendekatan utama untuk menyelesaikan kasus pidana anak di luar pengadilan formal. Khususnya dalam kasus narkoba, pendekatan ini lebih kepada tekanan rehabilitasi dan perlindungan anak daripada sekedar menghukum mereka dengan penjara. Berdasarkan UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diversi wajib diterapkan untuk anak di bawah 14 tahun, dan bisa diterapkan untuk anak usia 14-18 tahun jika kondisinya memungkinkan dan memenuhi persyaratan. Di sisi lain, UU Narkoba juga menekankan bahwa kasus narkoba bagi anak harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan rehabilitasi, sehingga diversi bisa menjadi pilihan untuk menghindari stigmatisasi dan membantu proses pemulihan mereka.¹⁵

Penerapan diversi dalam kasus narkoba yang melibatkan anak sebaiknya dilakukan sejak tahap awal penyidikan oleh kepolisian setempat, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Narkoba Nasional (BNN), Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Ahli. Fokus utamanya adalah pada pendampingan psikologis serta program rehabilitasi narkoba untuk membantu anak-anak tersebut. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah biasa disingkat (Polda Sulteng), memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan di daerah tersebut.

Struktur organisasi Polda Sulteng sendiri dibagi menjadi beberapa bagian penting yang masing-masing menjalankan tugas spesifik. Salah satu yang krusial adalah Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) yang secara resmi bertanggung jawab atas penanganan berbagai kasus terkait narkoba, termasuk masalah dukungan narkoba oleh anak-anak di bawah umur. Direktorat ini fokus pada tiga

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

¹⁵ Misbahul Ramadhany dan Ifadah Hapsari, "Mekanisme Diversi Terhadap Anak Pecandu Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Justiciablen* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.30587/justiciablen.v3i2.2443>.

aspek utama yaitu menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, melakukan pencegahan, penyuluhan, pembinaan tentang bahaya narkoba dan Memastikan rehabilitasi untuk membantu pemulihan korban.¹⁶

Secara khusus Polda Sulteng bertugas sebagai penyidik dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anak-anak baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Dengan pendekatan penyelidikan yang mendalam, perlindungan hak-hak anak, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data serta fakta yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan metode wawancara terhadap aparat kepolisian di polda sulteng, untuk menganalisis penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana narkoba terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian, diselaraskan dengan UU SPPA, UU Narkoba dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara spesifik mengatur sistem peradilan pidana bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana dan sanksi untuk mengendalikan penyalahgunaan narkoba.

Peningkatan kasus narkoba di Sulawesi Tengah, yang kini telah meluas ke berbagai daerah, menjadikan permasalahan ini semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius, khususnya untuk mencegah penyebaran narkoba kepada anak-anak yang rentan terkena dampak. Oleh karena itu, kepolisian setempat perlu mengambil langkah-langkah pencegahan ekstra dalam menjaga keamanan daerah dan generasi muda. Berikut adalah data laporan kasus anak penyalahgunaan narkoba selama setahun terakhir dari berbagai daerah Sulawesi Tengah, yang tercatat di Polda Sulteng:

Tabel 1.
Penanganan Kasus Narkoba Anak
Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Tengah (2024-2025)

No.	Satker Polres/Polresta	Jumlah Anak	Kualifikasi Tindak Pidana	Penyelesaian Perkara
1.	Polda Sulteng	1	Pengedar	Peradilan Anak
2.	Polresta Palu	2	Pengedar, Penyalahguna	Peradilan Anak
3.	Polres Donggala	2	Pengedar	Peradilan Anak
4.	Polres Sigi	1	Pengedar, penyalahguna	Peradilan Anak
5.	Polres Touna	2	Penyalahguna	Diversi
6.	Polres Banggai	2	Pengedar, penyalahguna	Peradilan Anak
7.	Polres Morowali	1	Pengedar	Peradilan Anak
8.	Polres Buol	1	Pengedar, penyalahguna	Peradilan Anak
Total		12		

Sumber: Ditresnarkoba Kepolisian Sulawesi Tengah.

¹⁶ Syahfa Rizi Rasta Buana, Famelinda Carera, Fabiola Nurul Oktavianingrum "Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 1 (2024): 11–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jfh.v3i1.125>

Berdasarkan data diatas, tingkat cakupan narkoba di beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah masih sangat tinggi, dengan jumlah laporan mencapai 1.226 kasus pada tahun 2024-2025. Polisi mencatat bahwa pelaku bukan hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak di bawah umur, dengan total 12 orang anak-anak yang terbukti terlibat dalam kasus pidana narkoba mencapai jumlah tertentu dari total kasus yang tercatat, 2 (dua) perkara yang diselesaikan diselesaikan melalui mekanisme diversi sebagai upaya rehabilitasi dan pencegahan, sedangkan 10 (sepuluh) perkara lainnya diserahkan ke Pengadilan Anak untuk proses hukum yang lebih lanjut. Data tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak kasus narkoba anak yang diselesaikan melalui pengadilan anak. Ini justru berbanding terbalik langsung dengan prinsip UU SPPA, yang mewajibkan anak-anak terlibat masalah hukum termasuk mereka yang menyalahgunakan narkoba harus menjadi proses diversi terlebih dahulu sebelum kasusnya dibawa ke pengadilan anak. Mengingat tidak semua kasus narkoba itu memiliki sanksi yang berat, dalam beberapa hal penyalahgunaan narkoba apalagi seorang anak-anak tidak dapat dianggap sebagai pelaku tetapi sebagai korban yang seharusnya layak untuk diberikan diversi. Diversi ini krusial karena melindungi anak dari dampak buruk propaganda formal serta stigma sosial yang berpotensi merusak masa depan mereka. Ketidaksiuaian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi di wilayah tersebut masih jauh dari ideal, sehingga perlu perbaikan yang cepat dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan upaya diversi di lapangan dan langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh aparat Polda Sulteng saat menangani kasus-kasus narkoba anak dalam menjamin keadilan dan efisiensi dalam penegakan hukum di tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan 1 (satu) yaitu bapak AIPDA. Yep Sukardi, salah satu tim penyidik ditresnarkoba Polda Sulteng, Menyatakan :“Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak harus dilakukan dengan hati-hati semua langkah harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pengamatan tersembunyi, pemeriksaan saksi, hingga pengambilan barang bukti. Semua wajib didokumentasikan secara lengkap dan transparan, tentunya sambil mengutamakan hak-hak anak. Dengan begitu membuka peluang untuk diversi bagi pelaku anak, atau rehabilitasi sebagai solusi utama daripada sekedar penegakan hukum pidana.”¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, tim penyidik dari Ditresnarkoba Polda Sulteng menangani kasus anak-anak dengan pendekatan khusus, dengan tetap mengutamakan perlindungan anak. Dan selalu membuka opsi diversi dan mengutamakan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat narkoba harus mengikuti standar prosedur operasional (SOP) sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak AIPDA. Yep Sukardi Selaku Penyidik Ditrenarkoba Polda Sulteng, Palu, 17 Desember,” 2025.

Dalam Penyelesaian kasus anak yang terlibat dalam propaganda narkoba di Polda Sulteng. Penyidik memiliki wewenang untuk memutuskan apakah anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba memenuhi syarat untuk mendapatkan kebijakan diversi atau dilanjutkan ke tahap pengadilan. Proses ini dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus seperti itu dengan kehati-hatian, sambil mempertimbangkan baik perlindungan hak anak maupun keadilan hukum secara keseluruhan. Berikut akan di jelaskan secara rinci mengenai proses tersebut.

Ketika penyidik menerima laporan atau menemukan kasus anak yang menyalahgunakan narkoba, selanjutnya memverifikasi bahwa anak tersebut berusia di bawah 18 tahun. Hal ini diperlukan agar dapat menerapkan aturan dengan tepat. Kapolda kemudian menugaskan penyidikan melalui surat perintah penyidikan. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU SPPA, penyidik yang ditunjuk untuk menangani perkara anak wajib memenuhi syarat ketat. Mereka harus mempunyai pengalaman sebagai investigasi, menunjukkan minat yang kuat serta dedikasi, paham betul isu-isu anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis penanganan perkara anak. Hal ini memastikan penanganan kasus berjalan tepat dan sensitif.¹⁸

Sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik harus segera memberitahu orang tua, wali, atau keluarga terdekat anak. Mereka diharapkan membantu anak secara emosional dan terlibat aktif untuk melancarkan proses penyelidikan. Dan bekerja sama dengan Lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk memberikan pendampingan, pengawasan, dan saran dalam proses pengambilan kebijakan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, penyidik juga berkolaborasi dengan ahli kesehatan atau psikolog, jika diperlukan selama tahap investigasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 27 UU SPPA.

Pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologis terhadap anak dengan pendekatan yang ramah dan tanpa sedikit pun kekerasan. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti penting, seperti barang bukti narkoba, keterangan dari saksi, serta hasil tes urin atau tes narkoba. Pasal 22 UU SPPA menetapkan aturan jelas: penyidik dilarang menggunakan atribut kedinasan saat memeriksa anak, anak korban, atau anak saksi. Yang penting di sini, mereka harus menghindari interogasi yang menakutkan atau terlalu mendalam agar prosesnya tetap manusiawi dan efektif. Hasil dari pemeriksaan dan pengawasan harus diserahkan dengan waktu paling lama 3 x 24 jam atau 3 hari setelah permintaan penyidik diterima.¹⁹ Selanjutnya penyidik diwajibkan untuk membuka upaya diversi dan rehabilitasi terlebih dahulu jika memenuhi syarat. Baru setelah itu, mereka dapat

¹⁸ Julisya Mutiara Adival and Hery Firmansyah, "Sistem Diversi Pada Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" 6, no. 2 (2023): 4640–49.

¹⁹ Eka Novianty Wahyuni Ekaa, "Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10949>.

memutuskan apakah kasusnya perlu di proses lebih lanjut.

Dalam proses diversi dalam penyelesaian tindak pidana narkoba anak di Polda sulteng, merupakan tanggung jawab langsung penyidik ditresnarkoba. Dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang ditegaskan dalam pasal 29 UU SPPA yaitu Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan diversi pada kasus narkoba anak yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Sulteng merupakan diversi formal. Dan penyidik akan memfasilitasi mediasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti anak yang bersangkutan, orang tua atau walinya, penyidik itu sendiri, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial profesional. Pembimbing kemasyarakatan ikut serta dalam proses diversi untuk memberikan pendampingan saat proses berlangsung hingga kesepakatan benar-benar dilaksanakan. Jika mediasi ini berhasil, biasa merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 UU SPPA, dan dalam kasus narkoba, kesepakatan tersebut bisa berbentuk Rehabilitasi medis, pengembalian terhadap orang tua/wali, Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat.

Setelah mencapai kesepakatan hasil diversi, kemudian pihak kepolisian akan menyusun dokumen berita acara diversi dan membuat khusus surat kesepakatan dengan jelas dan rinci, yang kemudian ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah. Dengan beragam kesepakatan yang dirumuskan secara mendetail. Hal ini untuk menghindari berbagai penafsiran yang berbeda di antara para pelaksana, sehingga prosesnya pun berjalan lancar dan efektif. Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan (3) UU SPPA, hasil kesepakatan harus disampaikan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Proses ini harus dilakukan dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan tercapai. Setelah itu, pengadilan harus menetapkan kesepakatan tersebut dalam waktu paling lama 3 hari setelah menerima kesepakatan diversi.

Setelah kesepakatan diversi tercapai, anak-anak penyalahguna narkoba tidak dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan. Dukungan pasca-diversi sangatlah penting untuk mencegah mereka kembali terjerumus ke dalam masalah yang sama, yang dikenal sebagai residivisme.²⁰ Di sini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas memainkan peran penting dengan tugas-tugas yaitu Monitoring: Memastikan anak menjalankan semua persyaratan diversi, seperti wajib lapor atau mengikuti program rehabilitasi, Evaluasi: PK menilai perkembangan perilaku anak secara berkala untuk melihat apakah perkembangannya positif, Advokasi: Mereka

²⁰ Berman Sitanggang dan Yusuf Hanafi Pasaribu, "Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Pada Polresta Medan)," *YUSTISI* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.17509>.

membantu anak mengatasi kendala saat berintegrasi kembali ke lingkungan sosialnya.

Keterlibatan masyarakat memainkan peran krusial dalam proses reintegrasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kita perlu mendorong tokoh-tokoh masyarakat atau lingkungan sekolah untuk menerima kembali anak-anak ini tanpa diskriminasi. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat membangun dukungan sosial yang kuat, sehingga anak-anak merasa diterima dan termotivasi untuk berkembang. Lebih dari itu, ini membantu mencegah stigma buruk terhadap anak tersebut yang bisa menghambat perkembangan mereka.²¹

Jika upaya diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, penyidik akan menyerahkan kasus atau berkas hasil penyelidikan kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut di pengadilan. Dalam proses pidana anak, hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, seperti memberikan akses pendidikan, program rehabilitasi, atau hukuman ringan yang tidak melebihi setengah dari hukuman yang diterapkan pada orang dewasa. Putusan yang dikeluarkan bisa berbentuk pendidikan wajib, penahanan, atau rehabilitasi yang harus dijalani. Selama proses ini, anak didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum untuk memastikan segala sesuatunya berjalan adil dan mendukung perkembangannya. Jika seorang anak terbukti sebagai pengguna narkoba, pendekatan utama yang diutamakan adalah rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukuman pidana. Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rehabilitasi yang dimaksud meliputi Rehabilitasi medis, Rehabilitasi sosial, Rehabilitasi psikososial.

Tindakan perawatan di lembaga ini diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi pribadi anak, sekaligus untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Di Sulawesi Tengah, proses rehabilitasi ini biasanya dikelola oleh lembaga pemerintah, seperti BNN atau rumah sakit umum. Untuk anak-anak, layanan rehabilitasi ini umumnya disediakan secara gratis atau dengan subsidi melalui BNN, asalkan mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali mereka. Hal ini bertujuan untuk membantu pemulihan anak secara menyeluruh, sambil mempertimbangkan kebutuhan mereka yang masih dalam tahap perkembangan.

Anak di bawah usia 14 tahun tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. Mereka hanya bisa dikenai sanksi tindakan, karena pada usia itu, anak dianggap belum memiliki kapasitas tanggung jawab penuh secara hukum. Hal ini menekankan pendekatan rehabilitasi dan perlindungan alih-alih hukuman. Yang bertujuan mencegah trauma psikologis dan membantu anak berkembang agar bisa kembali ke

²¹ Nazif Firdaus, Elwi Danil, Fadillah Sabr "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 155-76, <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.290>.

masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Sementara itu, untuk anak berusia 14 hingga 18 tahun, hukuman yang bisa diterapkan terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Semuanya disesuaikan dengan kepentingan terbaik anak, seperti pidana pokok berupa penjara atau denda, ditambah pidana tambahan seperti penabutan hak atau pengawasan.²²

Dalam hal ini kepolisian dan penegak hukum lainnya dituntut untuk lebih fleksibel dan fokus pada pelatihan, bukan sekadar menghukum. Hukuman penjara untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana serius diterapkan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) untuk menciptakan efek jera yang kuat. Langkah ini diatur secara ketat berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan pendekatan ini, sistem bertujuan memastikan bahwa terpilih hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan, sambil mempertimbangkan perlindungan dan pelatihan anak.

Perlindungan anak penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu, kurir yang mengantarkan barang ke konsumen, atau pengedar tetap dianggap sebagai subjek yang berhak mendapat perlindungan khusus. Walaupun anak bisa saja di penjara tentunya itu bukanlah hal yang baik untuk masa depan anak. Mereka berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik sebelum dinilai buruk oleh masyarakat karena status mantan narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan kedua yaitu Pelaksana Sementara Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi Bagian Pembinaan Operasional Ditrenarkoba Polda Sulteng, bapak AKP. Stefanus Sanam, S.Kom menyatakan "Hingga saat ini, belum ada anak-anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan diberi diversi yang kembali melakukan tindak pidana mereka. Secara khusus, anak-anak pengguna narkoba tetap menjalani terapi jiwa (psikis) dalam proses rehabilitasi di bawah pengawasan orang tua dan lembaga terkait. Peran orang tua juga sangat penting dalam mendukung pemulihan anak."²³

Berdasarkan pernyataan itu, pendekatan diversi untuk anak-anak yang menyalahgunakan narkoba terbukti efektif. Sampai saat ini, belum ada satu pun kasus di mana mereka kembali terlibat dalam tindak pidana setelah menjalani diversi di daerah Sulawesi tengah. Anak-anak ini juga secara rutin menjalani terapi psikologis sebagai bagian dari rehabilitasi, dengan pengawasan ketat dari orang tua dan lembaga terkait yang membantu proses pemulihan bagi mereka. Namun di lapangan, penegak hukum di daerah belum sepenuhnya memanfaatkan diversi sebagai pilihan utama. Akibatnya, banyak anak yang terlibat dalam kasus narkoba

²² Muhamad Romdoni, "Konsekuensi Legal Kegagalan Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkoba," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.192-213>.

²³ Wawancara Dengan Bapak AKP. Stefanus Sanam, Selaku Ps. Kasubbag Anev Bagbinopsional Ditrenarkoba Polda Sulteng, Palu, 21 Desember, 2025.

tetap harus menjalani proses pidana penjara. Ini jelas menutup peluang mereka untuk berkembang di masa depan. Penerapan diversifikasi terkadang terhambat karena ada banyak faktor yang mempengaruhi penerapannya.

KESIMPULAN

Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana narkoba oleh anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian daerah Sulawesi Tengah sebagai lembaga kunci dalam penyaringan kasus narkoba yang melibatkan anak. Melaksanakan diversifikasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada UU Narkoba, UU SPPA dan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada proses upaya diversifikasi ini lebih bersifat formal, fokus pada teguran dan pengarahan guna mendorong anak menjalani rehabilitasi. Mediasi difasilitasi untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional demi tercapainya kesepakatan. Apabila diversifikasi berhasil, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas memberikan pendampingan lanjutan berupa pemantauan pelaksanaan rehabilitasi, evaluasi perkembangan, serta advokasi untuk reintegrasi sosial anak ke lingkungan. Oleh karena itu, perlunya memaksimalkan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana narkoba anak terutama untuk anak yang terlibat sebagai pengedar, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA. Serta meningkatkan pelatihan kepada penegak hukum agar fleksibel dalam menerapkan upaya diversifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat diterima dengan baik di lingkungannya dan memiliki masa depan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Anisa, Vivi Nur Qalbi, & Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. "Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Melalui Restorative Justice: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2005>.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Berman Sitanggang dan Yusuf Hanafi Pasaribu, "Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Pada Polresta Medan)," *YUSTISI* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.17509>. Bharata, Andika Satria. "Menuju Sulteng Zero Narkoba, Kolaborasi BNNP Dan Ditjenpas Semakin Erat." Kota PALU: TribunPalu.com, n.d.
- Florentine Wilhemina Djeke, "Implementasi Diversifikasi Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polresta Banjarmasin," *Badamai Law Jurnal* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32801/damai.v1i2.1821>.
- Eka Novianty Wahyuni Ekaa. "Diversifikasi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10949>.
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 177–91, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/99139749/1112-libre>.
- Firdaus, Nazif, Elwi Danil, Fadillah Sabri, and Irsal Habibi. "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika" 3, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.290>.
- Indrawati, Indrawati, and Byrna Mirasari. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018): 177–85. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2764>.
- Julisya Mutiara Adival dan Hery Firmansyah, "Sistem Diversi Pada Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1300>.
- Misbahul Ramadhany dan Ifadah Hapsari, "Mekanisme Diversi Terhadap Anak Pecandu Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Justiciabelen* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2443>.
- Muhamad Romdoni. "Konsekuensi Legal Kegagalan Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.192-213>.
- Muhammad Fakhri Budiaulia dan Suparji Ahmad. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* / 5, no. 2 (2024): 312–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i2.378>.
- Nashriana. "Penganutan Asas Sistem Dua Jalur (Double Track System) Dalam Melindungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Tinjauan Formulasi Dan Aplikasinya," no. 3 (2000): 390–91, <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i1.274>.
- R.A. Helda Puspitasari, Dayana Noprida, Ganis Indriati. *Buku Ajar Keperawatan Anak*, 2025.
- Syachdin dan Joko Jumadi. "Efektifitas Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *JATISWARA* 33, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i1.155>.
- Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Lalu Lintas." *Jurnal Masohi* 1, no. 1 (2020): 26. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i1.288>.
- Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika